



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

**PEDOMAN PENGISIAN FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SYARIAH**

DAFTAR ISI

BAB I PENJELASAN UMUM	3
BAB II FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR SYARIAH	4
A. Ringkasan Hasil Penilaian (<i>Self Assessment</i>) atas Penerapan Tata Kelola.....	4
B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	4
1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	4
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	4
3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah.....	5
4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	5
C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS pada BPR Syariah	6
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Syariah	6
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah	6
3. Kepemilikan Saham Anggota DPS pada BPR Syariah.....	6
D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS pada Perusahaan Lain	7
1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain	7
2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain	7
3. Kepemilikan Saham Anggota DPS pada Perusahaan Lain.....	7
E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS pada BPR Syariah.....	7
1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Syariah	7
2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah.....	8
3. Hubungan Keuangan Anggota DPS pada BPR Syariah.....	8
F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS pada BPR Syariah.....	9
1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Syariah	9
2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah.....	9
3. Hubungan Keluarga Anggota DPS pada BPR Syariah	9
G. Rangkap Jabatan DPS;	10
H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS.....	10
I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah.....	10
J. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	11
K. Pelaksanaan Rapat DPS.....	11
1. Pelaksanaan Rapat DPS dalam 1 (satu) Tahun	11
2. Kehadiran Anggota DPS.....	12
3. Pelaksanaan Rapat DPS Bersama Direksi dalam 1 (satu) Tahun	12
4. Pelaksanaan Rapat DPS Bersama Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	12
L. Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)	12
M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi.....	13
N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	13
O. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain.....	13

BAB I PENJELASAN UMUM

Penyusunan laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*). Laporan transparansi pelaksanaan Tata Kelola Syariah merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan transparansi pelaksanaan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah.

BPR Syariah mengungkapkan seluruh aspek transparansi Tata Kelola dalam format sebagaimana disebutkan dalam Lampiran ini. BPR Syariah dapat menyampaikan penjelasan umum penerapan Tata Kelola BPR Syariah atau hal lain yang dinilai signifikan sesuai dengan kondisi dan kebijakan masing-masing BPR Syariah.

BAB II
FORMAT LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN
TATA KELOLA BPR SYARIAH

A. Ringkasan Hasil Penilaian (*Self Assessment*) atas Penerapan Tata Kelola

Alamat	:
Nomor Telepon	:
Penjelasan Umum	:
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self Assessment</i>) Tata Kelola	:

B. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1.	NIK*)	:
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	:
2.	NIK*)	:
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	:
dst.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris***):		
Tindak Lanjut Rekomendasi DPS***):		

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Diisi dengan uraian tugas dan tanggung jawab anggota Direksi pada BPR Syariah.

***) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris dan DPS yang belum dilaporkan dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1.	NIK*)	:
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	:
2.	NIK*)	:
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	:
dst.		
Rekomendasi kepada Direksi:		

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

***) Diisi dengan uraian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas Syariah

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota DPS	
1.	NIK*)	:
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	:
2.	NIK*)	:
	Nama	:
	Jabatan	:
	Tugas dan Tanggung Jawab**)	:
dst.		
Rekomendasi kepada Direksi:		

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Diisi dengan uraian tugas dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite*)	
1.	Komite Audit	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
2.	Komite Pemantau Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
4.	Komite Manajemen Risiko	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:
5.	Komite Lainnya**)	
	Tugas dan Tanggung Jawab	:
	Program Kerja	:
	Realisasi	:
	Jumlah Rapat	:

- *) Jumlah program kerja yang dilaporkan sama dengan realisasi program kerja.
- **) Diisi apabila BPR Syariah memiliki komite selain komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi, dan komite manajemen risiko.

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	NIK *)	Nama	Keahlian **)	Komite***)					Pihak Independen (Ya/Tidak)
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
1.									
2.									
dst.									

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) Diisi dengan kompetensi dan/atau pengalaman masing-masing anggota komite sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Komite.
- ***) Diisi dengan: ketua, anggota, atau tidak menjabat.

C. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS pada BPR Syariah

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR Syariah

No.	NIK *)	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.						
2.						
dst						

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

No.	NIK *)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.						
2.						
dst						

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

3. Kepemilikan Saham Anggota DPS pada BPR Syariah

No.	NIK *)	Nama Anggota DPS	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1.						
2.						
dst						

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS pada Perusahaan Lain

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.					
2.					
dst.					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.					
2.					
dst.					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.

3. Kepemilikan Saham Anggota DPS pada Perusahaan Lain

No.	NIK*)	Nama Anggota DPS	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.					
2.					
dst.					

*) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan otoritas jasa keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.

E. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS pada BPR Syariah

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR Syariah

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan**)			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.						
2.						
dst.						

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **)

 - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
 - Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan**)			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.						
2.						
dst.						

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **)

 - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
 - Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

3. Hubungan Keuangan Anggota DPS pada BPR Syariah

No.	NIK*)	Nama Anggota DPS	Hubungan Keuangan**)			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.						
2.						
dst.						

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **)

 - Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Nama – Hubungan Keuangan”. Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh “Bapak A – Pinjaman”.
 - Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-

masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan “Tidak Ada”.

F. Hubungan Keluarga Anggota Direksi Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota DPS pada BPR Syariah

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR Syariah

No.	NIK*)	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga**)			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.						
2.						
dst.						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **)
- Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
 - Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR Syariah

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga**)			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.						
2.						
dst.						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **)
- Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
 - Dalam hal anggota Dewan Komisaris memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

3. Hubungan Keluarga Anggota DPS pada BPR Syariah

No.	NIK*)	Nama Anggota DPS	Hubungan Keuangan**)			
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Anggota DPS	Pemegang Saham
1.						
2.						
dst.						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- **)
- Dalam hal terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Nama – Hubungan Keluarga”, contoh “Bapak A – Saudara Sepupu”.
- Dalam hal anggota DPS memiliki hubungan keluarga dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keluarga, diisi dengan “Tidak Ada”.

G. Rangkap Jabatan DPS;

No.	NIK*)	Nama Anggota DPS	Rangkap Jabatan**)			
			Anggota DPS BPR Syariah Lain	Anggota DPS LJKS	Anggota Komisaris LJK Lain	Jabatan Pada Organisasi/ Perusahaan/ Badan Usaha Lain
1.						
2.						
dst.						

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**)

H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris		DPS	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji*)						
2.	Tunjangan						
3.	Tantiem						
4.	Kompensasi berbasis saham						
5.	Remunerasi lainnya**)						
Total Remunerasi							
Jenis Fasilitas Lain							
1.	Perumahan						
2.	Transportasi						
3.	Asuransi kesehatan						
4.	Fasilitas lainnya***)						
Total Fasilitas Lain							
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain							

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS, serta keluarga.

**)

***)

I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan*)	Perbandingan**)
	(a/b)

Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota DPS yang tertinggi (a) dan gaji anggota DPS yang terendah (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota DPS yang tertinggi (b)	
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota DPS yang tertinggi (b)	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

**) Contoh perhitungan perbandingan rasio gaji
 Gaji pegawai yang tertinggi = Rp200.000.000,00
 Gaji pegawai yang terendah = Rp50.000.000,00
 Rasio Gaji Pegawai yang tertinggi dengan terendah

$$= \frac{\text{Gaji Pegawai yang tertinggi}}{\text{Gaji Pegawai yang terendah}}$$

$$= \frac{\text{Rp200.000.000,00}}{\text{Rp50.000.000,00}}$$

$$= 4 : 1$$

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan gaji pegawai yang terendah dilaporkan dalam pecahan terkecil.

J. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.			
2.			
dst.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	NIK*)	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran**) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.					
2.					
dst.					

*) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

**) Tingkat Kehadiran =
$$\frac{\text{Frekuensi Kehadiran Fisik} + \text{Frekuensi Kehadiran Telekonferensi}}{\text{Jumlah Rapat Keseluruhan}} \times 100\%$$

K. Pelaksanaan Rapat DPS

1. Pelaksanaan Rapat DPS dalam 1 (satu) Tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.			
2.			
dst.			

- *) BPR Syariah harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR Syariah. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.
- ***) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.
- ****) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

M. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)		
Dalam Proses Penyelesaian		
Total		

BPR Syariah harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian permasalahan hukum oleh BPR Syariah.

N. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan**)
	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan			
1.									
2.									
dst.									

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- ***) Keterangan diisi dengan:
 - Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
 - Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

O. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lain

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP*)	Jumlah (Rp)
1.						
2.						
dst.						

- *) NIK/NPWP hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

DIAN EDIANA RAE